

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK - KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

PERMENKOMARVES NO. 2, BN 2024/NO. 521, 19 HLM.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

**ABSTRAK** : Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik serta untuk menindaklanjuti pelaksanaan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu membentuk kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

- : - Dasar Hukum Peraturan Menteri Koordinator ini adalah:  
Pasal 17 ayat (3) UUD RI 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 92 Tahun 2019; Permenko Marves No. 10 Tahun 2020.
  
- Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur tentang:  
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang dilaksanakan dengan prinsip: efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan serta ruang lingkup dari Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang meliputi tata kelola, manajemen, audit teknologi informasi, penyelenggara, dan pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

**CATATAN** : Permenko ini berlaku sejak diundangkan pada tanggal 4 September 2024;